

Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Kurikulum Nasional

Koko Adya Winata¹, Uus Ruswandi², Bambang Samsul Arifin³

¹Universitas Sangga Buana, Indonesia

²Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Indonesia

Corresponding Author:  adyawinata@gmail.com

ABSTRACT

Islamic religious education is part of national education taught in schools, especially in Islamic educational institutions with the aim that students believe in, understand and practice Islamic values correctly. This study aims to analyze Islamic Religious Education (PAI) in the national curriculum. The method used in this research is descriptive qualitative research. With this method, researchers can freely understand, analyze and describe research data accurately with regard to Islamic education in the national curriculum. The results showed that Learning Islamic religious education is a mandate of the law that must be taught to students who are Muslim. The objectives of Islamic education are very relevant to the goals of national education. The existence of an integrated Islamic religious education curriculum with the national curriculum.

Keywords: *National Curriculum, Islamic Religious Education, Education Curriculum*

ARTICLE INFO

Article history:

Received
June 01, 2021
Revised
June 06, 2021
Accepted
July 09, 2021

How to cite

Winata, K., Ruswandi, U., & Arifin, B., (2021). Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Kurikulum Nasional. *Attractive : Innovative Education Journal*, 3(2). 138-151.

Journal Homepage

<https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by

CV. Creative Tugu Pena

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama merupakan subyek pelajaran yang harus dimasukkan dalam kurikulum Nasional mengingat kehidupan masyarakat Indonesia yang dikenal sangat agamis. Sikap masyarakat Indonesia yang sangat religius dengan senantiasa mengamalkan nilai-nilai keberagaman dalam ritual ibadah sehari-hari. Kondisi religiusitas itulah yang menjadi landasan dalam menetapkan kurikulum pendidikan nasional. Landasan religius harus menjadi pijakan dalam menentukan konsep, materi dan tujuan pendidikan. Sehingga muatan isi kurikulum pendidikan nasional harus menetapkan dan mengajarkan materi pelajaran keagamaan.

Tujuan pembelajaran PAI diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Islam. Dengan pembelajaran PAI peserta didik diharapkan memiliki pemahaman yang benar terhadap ajaran Agama Islam sekaligus dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Agama Islam dimaksudkan untuk membentuk kesalehan individual dan juga kesalehan sosial. Dalam arti kualitas atau kesalehan pribadi itu diharapkan mampu memancar keluar dalam hubungan keseharian dengan manusia lainnya (bermasyarakat), baik yang seagama (sesama Muslim) atau yang tidak seagama (NonMuslim), serta dalam berbangsa dan bernegara sehingga dapat terwujud persatuan dan kesatuan nasional (ukhuwah wathoniyah) dan bahkan ukhuwah

insaniyah (persatuan dan kesatuan antar sesama manusia) (Hidayati, 2014). PAI bertujuan untuk mengimplementasikan nilai-nilai agama Islam kepada peserta didik secara utuh dan kaffah baik dalam aqidah, imaniyah, ilmiah, khuluqiyah dan insaniyyah.

Materi pembelajaran PAI sangat mendukung terhadap tercapainya tujuan pendidikan nasional karena tidak semata-mata mengajarkan ibadah ritual namun juga ibadah sosial. Peserta didik diajarkan untuk memiliki pengetahuan tentang imaniyyah dan insaniyyah. Khusus dalam konteks insaniyyah pendidikan Islam mengajarkan tentang bagaimana pribadi muslim dapat menjadi manusia yang mampu beradaptasi dan bekerja sama di tengah kemajemukan dan keanekaragaman agama, budaya dan keyakinan (Winata, K.,A, dkk, 2020). Tujuan pembelajaran PAI merupakan bagian dari tujuan pendidikan nasional yang di dalamnya mengajarkan dan memahami peserta didik untuk memiliki sikap spiritual dan sikap social. Mengacu pada undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional fungsi pendidikan yaitu Pasal 3 menyatakan bahwa "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermababat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Sujana, 2019). Tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik manakala materi-materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran terjabarkan di kurikulum pendidikan. Pembelajaran PAI merupakan bagian dari materi pelajaran yang ada dalam kurikulum nasional dengan muatan isi pembelajarannya berkenaan dengan kompetensi spiritual dan social. Kurikulum merupakan landasan dan acuan bagi berlangsungnya pendidikan yang sekaligus mencerminkan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pendidikan. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman yang mengatur tentang segala hal yang menyangkut dengan kepentingan pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. Pembelajaran PAI sangat penting keberadaannya dalam kurikulum nasional mengingat relevansinya dengan tujuan pendidikan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti melakukan penelaahan dan pendeskripsian terhadap data penelitian melalui narasi yang diuraikan secara komprehensif dan akurat. Peneliti melakukan telaah dan pengumpulan data melalui teknik dokumentasi yakni kajian studi pustaka dan penelusuran terhadap buku, artikel, karya tulis dan jurnal ilmiah yang terpublikasikan atau pun tidak terkait dengan topik PAI dalam Kurikulum Nasional. Dengan metode kualitatif, peneliti dapat melakukan kajian dan analisa data. Teknik analisa data dilakukan dengan cara melakukan reduksi data dan verifikasi data berkenaan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pendidikan Agama Islam

Pengertian pendidikan dalam pandangan Islam memiliki banyak istilah yang masing-masing mempunyai arti atau makna berbeda sekalipun dalam penerapannya terkadang saling menggantikan. Konsep pendidikan dalam Islam mempunyai istilah *tarbiyah*, *ta'lim*, *tadris*, *tazkiyyah* dan *ta'dib*. Istilah tersebut digunakan untuk menjelaskan

tentang konsep pendidikan dalam perspektif Islam baik yang formal, informal maupun non-formal. Namun yang lazim dipergunakan untuk menjelaskan tentang kependidikan adalah *tarbiyyah*. Sebagaimana halnya sebutan fakultas *tarbiyyah* untuk menunjukkan adanya fakultas kependidikan di universitas atau lembaga pendidikan Islam bukan dengan istilah selainnya. Dalam khazanah bahasa Arab, istilah pendidikan secara populer diterjemahkan dengan beberapa istilah, yaitu *tarbiyah*, *ta'lim*, *tadris*, *ta'dib*, dan *tazkiyah*. Istilah *tarbiyyah* adalah terminologi yang paling populer dan paling banyak digunakan. Istilah-istilah ini, dengan pendekatan semantik, dikaji dari aspek kebahasaan, aspek penggunaannya secara leksikal dan penggunaannya dalam berbagai konteksnya dalam al-Qur'an al-Sunnah (Ma'zumi, 2019).

Pada dasarnya semua istilah itu menggambarkan tentang adanya peristiwa yang sifatnya membimbing, mengarahkan, menanamkan dan mengajarkan pengetahuan dari orang dewasa kepada peserta didik agar mampu mengembangkan potensinya baik dalam aspek kognitif, afektif dan konatif sebagai bekal untuk hidup selanjutnya. Pendidikan Islam dan PAI terkadang masih menjadi perdebatan atau diskursus di kalangan akademisi kependidikan terkait dengan penggunaan kalimat yang tepat untuk menjelaskan proses pendidikan dalam perspektif Islam. Dalam penerapannya istilah pendidikan Islam lebih menjelaskan tentang konsep pendidikan menurut ajaran Islam sedangkan PAI lebih menjelaskan pembelajaran nilai-nilai ajaran Islam dilaksanakan. PAI lebih cenderung ke arah aplikasi dalam mendidikan agama Islam. Sedang pendidikan Islam berbicara dalam tataran sumber, teori, prinsip yang nota bene menjadi cikal bakal materi PAI itu sendiri (Rahman, 2012).

Pendidikan Agama Islam merupakan upaya yang dilakukan oleh orang dewasa kepada peserta didik melalui proses pembelajaran yang sistematis agar memiliki keimanan, pemahaman dan pengamalan yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk membimbing ke arah pembentukan kepribadian peserta didik secara sistematis dan pragmatis, supaya hidup sesuai dengan ajaran Islam, sehingga terjadinya kebahagiaan dunia akhirat (Zuhairini, 2006).

Materi Pendidikan Agama Islam

Karakteristik pendidikan Agama Islam dapat dipahami dari materi pelajaran yang disampaikan dalam proses pembelajaran PAI tersebut. Materi atau pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik dalam pembelajaran PAI yaitu;

a. Materi Al quran dan Al hadist.

Peserta didik diajarkan untuk memiliki kemampuan dalam membaca, menuliskan dan mengartikan ayat Al quran dan Al hadist secara benar. Pembelajaran PAI materi alquran dan hadist dimaksudkan agar peserta didik memiliki kemampuan yang baik sesuai dengan tingkat pendidikannya. Pemahaman terhadap alquran dan hadist merupakan materi pelajaran PAI yang tujuannya agar peserta didik memiliki kemampuan untuk melafalkan Al quran dan Al hadist secara benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Bahkan dalam tingkatan pendidikan selanjutnya diharapkan untuk memiliki kemampuan mengartikan ayat yang dibacanya dengan harapan akan mendorong terhadap pembentukan sikap spiritual dan sikap sosial peserta didik.

b. Materi Tauhid dan keimanan

Aspek tauhid dan keimanan merupakan materi pelajaran PAI yang diajarkan kepada peserta didik. Materi yang disampaikan berkenaan dengan penanaman keimanan terhadap Allah SWT sebagai tuhan yang harus disembah dan tidak dengan

selainNya. Dalam pembelajaran materi tauhid dan keimanan, Peserta didik diajarkan tentang nilai-nilai keimanan dan ketauhidan sehingga diharapkan dapat memahami makna tauhid *uluhiyyah*, *rububiyah* dan *shifatiyyah*. Peserta didik memiliki kemampuan untuk mengetahui dan memahami pengertian tauhid uluhiyah dan mampu menjelaskannya kembali. Pokok pembahasan ilmu tauhid adalah wujud Allah dan hal-hal yang berkaitan dengan-Nya. Karena itu, aspek penting dalam ilmu tauhid adalah keyakinan akan adanya Allah Yang Maha sempurna, Maha kuasa, dan memiliki sifat-sifat keMahasempurnaan lainnya. Tauhid tidak hanya sekedar diketahui dan dimiliki oleh seseorang, tetapi lebih dari itu, ia harus dihayati dengan baik dan benar (Saidul Amin, 2019). Kalimat tauhid harus dimaknai dalam tiga perspektif berikut ini. Pertama, tauhid melahirkan pengakuan pada kenyataan bahwa ada satu Tuhan yang menciptakan, yang memelihara segala sesuatu, yang menjaga dunia. Karenanya, segala bentuk kemusyrikan tidak dibenarkan dan sangat bertentangan dengan paham tauhid. Kedua, Tuhan memiliki sifat-sifat unik, suatu sifat yang tidak dimiliki oleh segala sesuatu selain Dia. Aspek ketiga, tauhid mengarahkan manusia pada tujuan hidup yang jelas. Dalam perspektif ini, pemahaman terhadap kalimat tauhid mengantarkan kita untuk lebih memahami *rububiyah* Allah, *uluhiyah*-Nya, dan *tauhidullah* dalam asma' dan sifat-Nya (M. Hasbi, 2009).

c. Materi Akhlak

Aspek akhlak merupakan materi pelajaran PAI yang diajarkan kepada peserta didik melalui penjelasan yang komprehensif berkenaan dengan adanya sikap terpuji dan sikap tercela. Tujuan dari pembelajaran materi akhlak diharapkan peserta didik memiliki pengetahuan tentang sikap terpuji yang harus menjadi sikap hidupnya dan harus berupaya untuk menjauhi sikap tercela. Materi akhlak yang diajarkan meliputi akhlak kepada guru, orang tua, teman dan alam. Akhlak terpuji merupakan modal utama Peserta didik dalam bergaul di masyarakat agar tercipta kehidupan yang rukun, kebersamaan dan harmonis. Akhlak mempunyai keterkaitan langsung dengan masalah muamalah, hal ini berarti bahwa akhlak sangat berperan dalam mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, baik secara perindividu maupun secara kelompok (Munirah, 2017).

d. Hukum Islam

Materi yang disampaikan dalam mata pelajaran hukum Islam berkenaan dengan aspek ibadah dan mu'amalah. Sesuai dengan tingkatannya peserta didik diharapkan memiliki pemahaman tentang pengertian wajib, Sunnah, makruh, haram dan mubah berikut contohnya. Dalam materi hukum Islam pun peserta didik diarahkan dan dibimbing untuk melaksanakan ibadah yang sifatnya *hablum minallah* seperti sholat lima waktu dan *hablum minannas* (interaksi sosial).

e. Sejarah Islam

Peserta didik diajarkan sejarah dan peradaban Islam dengan harapan dapat mengambil pelajaran terhadap peristiwa sejarah yang pernah ada. Pengetahuan terhadap perkembangan sejarah Islam harus menjadi salah satu kompetensi peserta didik. Sejarah Islam dapat dijadikan pelajaran dan diambil hikmahnya untuk perjalanan hidupnya kedepan. Sejarah Islam sangat erat dengan Islam sebagai agama penuntun, maupun petunjuk bagi umat Islam sehingga Islam dalam sejarah memberikan arti lebih penting bahkan menentukan kehidupan umat manusia (Cikka, 2019). Dengan materi sejarah Islam yang diajarkan pada setiap jenjangnya, peserta didik diharapkan memiliki kepaahaman tentang sejarah Islam secara benar serta dapat menjadi pembentuk sikap dan karakter agar meneladani akhlak yang baik dari sosok figur yang disebutkan dalam sejarah tersebut.

Tujuan Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam adalah sebuah program terencana dalam menyiapkan individu untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam serta diikuti tuntunan menghormati agama lain dalam hubungan antarumat beragama hingga terwujud kesatuan dan kesatuan bangsa (Miftahur Rohman, 2018). Pendidikan Agama Islam harus membentuk manusia seorang hamba yang taat kepada Allah dan membentuk manusia yang mampu menghadapi segala bentuk persoalan kehidupan dunia (Zubaedi, 2012). Tujuan dari pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah mengembangkan pengetahuan dan pemahaman peserta didik agar menjadi pribadi Muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT sehingga mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Mengingat definisi yang dikemukakan para pemerhati pendidikan Islam, Tujuan pendidikan Agama Islam adalah:

a. Menjaga aqidah.

Peserta didik dipahamkan tentang makna ketuhanan yang tidak boleh bercampur dengan keyakinan terhadap selainNya. Dalam proses pembelajarannya peserta didik diberi pemahaman tentang tauhid *uluhiyyah*, *rububiyah* dan *shifatiyyah* sesuai dengan jenjang dan tingkat pendidikannya. Adanya kompetensi peserta didik untuk mengimani, memahami dan mengimplementasikan dalam kesehariannya berkenaan dengan konsep ketuhanan monoteisme atau Tuhan yang maha esa dalam afalnya, sifatnya dan dzatnya.

b. Menjaga Ibadah

Proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam bertujuan agar peserta didik memiliki kesadaran untuk mengamalkan nilai-nilai Islam baik yang sifatnya ritual individual maupun sosial. Melalui proses kegiatan belajar mengajar, peserta didik memiliki pengetahuan keagamaan yang baik dan mempunyai dorongan yang kuat untuk mengamalkan agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti menjadi peserta didik yang rajin sholat dan taat kepada setia perintah Allah dan rosulnya. Ibadah dalam Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia tanpa ada batas dalam setiap langka dan perbuatan. Ibadah terbagi menjadi dua, yaitu a) ibadah *mahdhah* dan b) *ibadah ghairu mahdhah*. Ibadah *mahdhah* adalah ibadah yang tercermin dalam rukun Islam yakni syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji ke baitullah. Sedangkan Ibadah *ghairumahdhah* adalah segala ibadah yang tidak termasuk atau diluar ibadah mahdhah. Sesuatu dapat dikatakan ibadah *ghairu mahdhah* ketika ibadah itu hanya ditujukan untuk mencapai keridhoan Allah (Marzuki, 2017).

c. Menjaga Ukhuwah

Tujuan pembelajaran PAI adalah agar peserta didik memiliki kephahaman tentang pentingnya menjaga *ukhuwah* dalam kehidupan baik *ukhuwuh Islamiyah*, *ukhuwah insaniyyah* dan *ukhuwah wathaniyyah*. Sebagai makhluk sosial, peserta didik harus menghargai adanya perbedaan di masyarakat dan selalu menjaga persatuan dan kesatuan itulah ukhuwah insaniyyah. Keragaman dan kemajemukan baik agama dan keyakinan harus dipahami oleh peserta didik sebagai sebuah keniscayaan. Perbedaan agama tidak dijadikan alasan munculnya konflik dan perpecahan karena perbedaan merupakan *sunnatullah* yang harus diterima agar tercipta kehidupan masyarakat yang rukun dan damai.

Kurikulum Nasional

Kurikulum merupakan komponen pendidikan yang paling penting dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan. Kurikulum berisi rancangan, materi dan tujuan pembelajaran yang dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar mengajar untuk periode yang sudah ditentukan.

Kurikulum adalah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar-mengajar di bawah bimbingan dan tanggung-jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya (Perdana, 2013). Keberadaan kurikulum dalam pendidikan dimaksudkan sebagai pedoman yang sifatnya menyeluruh agar arah dan tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran (UU No 20 Tahun 2003). Kurikulum berfungsi untuk merencanakan pendidikan termasuk di dalamnya menjelaskan tentang materi pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Sehingga proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah mengacu kepada materi pelajaran yang sudah ditetapkan dalam kurikulum. Fungsi lain dari kurikulum adalah sebagai acuan dalam proses pendidikan termasuk dalam menentukan model dan strategi pembelajaran yang harus ditempuh oleh guru agar proses pendidikan berjalan dengan efektif. Untuk menghadapi perkembangan peradaban dan tuntutan zaman, kurikulum senantiasa mengalami perubahan. Inovasi atau pengembangan kurikulum merupakan sikap responsive pemangku kebijakan (pemerintah) untuk meningkatkan mutu pendidikan yang lulusannya selaras dengan kebutuhan zaman.

Struktur kurikulum Nasional

Struktur kurikulum merupakan program pembelajaran yang meliputi kompetensi inti, pola dan susunan mata pelajaran dan beban belajar serta program pendidikan lainnya yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kompetensi inti dalam struktur kurikulum nasional meliputi; kompetensi sikap spiritual, sikap social, kemampuan pengetahuan dan kemampuan keterampilan. Mata pelajaran dalam Struktur kurikulum terdiri dari kelompok mata pelajaran wajib, mata pelajaran peminatan dan kelompok mata pelajaran lintas minat.

a. Kelompok Mata Pelajaran Wajib

Kelompok mata pelajaran wajib merupakan mata pelajaran yang wajib diikuti oleh seluruh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di sekolah agar kompetensi inti dapat dicapai dengan baik. Kelompok mata pelajaran wajib dibagi dua yakni; Kelompok A wajib yaitu; 1) pendidikan Agama dan budi pekerti, 2) pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, 3) bahasa Indonesia, 4) matematika, 5) Sejarah Indonesia dan 6) bahasa Inggris. Kelompok B Wajib yaitu; 1) Seni Budaya, 2) pendidikan jasmani olah raga dan kesehatan, 3) prakarya dan kewirausahaan, 4) bahasa Sunda.

b. Kelompok Mata Pelajaran Peminatan

Kelompok mata pelajaran peminatan merupakan kelompok mata pelajaran yang dipilih oleh peserta didik sesuai dengan kecenderungan bakat dan kemampuannya. Peserta didik memandang bahwa dirinya memilih mata pelajaran peminatan itu berdasarkan keyakinan dirinya dan masukan atau arahan guru, orang tua dan konseler pendidikan bahwa dirinya memiliki keunggulan yang lebih jika dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya. Melalui pilihan mata pelajaran peminatan, peserta didik dipandang dapat mengembangkan potensinya dan kemampuannya. Kelompok mata pelajaran peminatan terbagi dua yakni; kelompok peminatan eksak yaitu; 1) Matematika, 2) Fisika, 3) Kimia, 4) Biologi. Kelompok peminatan social yaitu; 1) geografi, 2) sejarah, 3) sosiologi, 4) ekonomi.

c. Kelompok Mata Pelajaran Lintas Minat

Kelompok Mata pelajaran lintas minat merupakan mata pelajaran yang dapat diambil siswa di luar kelompok mata pelajaran peminatan yang masih dalam kelompok peminatan lainnya. Kelompok mata pelajaran lintas minat berfungsi untuk mempersiapkan siswa dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Mata pelajaran lintas minat tersebut bersifat pilihan sehingga dapat dipilih sendiri oleh siswa sesuai minat dan bakat yang diarahkan oleh orangtua dan guru maupun konselor Mata pelajaran lintas minat adalah mata pelajaran yang sudah dipilih peserta didik sebelumnya sesuai dengan minat yang dikehendakinya (Musdar, 2015).

Fotret Kurikulum Nasional

Kurikulum pendidikan di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sebagai respon terhadap dinamika yang ada dalam pemerintahan maupun untuk menghadapi perkembangan teknologi yang semakin maju. Perubahan kurikulum merupakan sesuatu yang wajar terjadi dalam sistem pendidikan untuk menghadapi dinamika yang terjadi di masyarakat seiring dengan arus globalisasi. Pengembangan kurikulum merupakan dinamika yang dapat memberi respon terhadap tuntutan perubahan struktural pemerintahan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun globalisasi (Alhamuddin, 2014). Perubahan kurikulum nasional merupakan rasionalisasi terhadap rancangan dan arah pendidikan agar kualitasnya lebih baik. Kurikulum yang pernah berlaku dalam sistem pendidikan nasional adalah; a) kurikulum 1947, b) kurikulum 1957, c) kurikulum 1964, d) kurikulum 1968, e) kurikulum 1975, f) kurikulum 1984, g) kurikulum 1999, h) kurikulum 2004 (KBK), i) Kurikulum 2006 (KTSP), j) kurikulum 2013. Adanya perubahan kurikulum merupakan sebuah keniscayaan yang sifatnya menyempurnakan kurikulum sebelumnya dengan tujuannya agar tata kelola kependidikan lebih baik dan *sustainable*. Sebagai pedoman dan arah pendidikan, kurikulum harus terus dikembangkan dan dilakukan inovasi agar mutu lulusan dapat sesuai dengan tuntutan masyarakat. Untuk melakukan inovasi atau pengembangan dan perubahan kurikulum senantiasa mempertimbangkan landasan kurikulum. Kurikulum sebagai pedoman dan rancangan pendidikan dalam perkembangannya senantiasa mengacu kepada landasan yang akan mempengaruhi sebuah inovasi dan perubahan kurikulum. Landasan landasan tersebut tersebut selalu menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum.

Proses penyusunan dan pengembangan kurikulum nasional dalam sistem pendidikan di Indonesia senantiasa berpijak kepada landasan kurikulum yakni:

a. Landasan Agama

Kurikulum yang berlaku di Indonesia sejak kurikulum 1947 sampai kurikulum 2013 senantiasa menempatkan muatan agama dalam materi pembelajarannya. Pembelajaran Agama menjadi muatan penting dalam setiap kurikulum pendidikan terbukti dengan adanya mata pelajaran sikap atau budi pekerti yang harus diajarkan di sekolah. Sikap atau budi pekerti merupakan bagian dari nilai-nilai ajaran agama yang dalam PAI dikenal dengan mata pelajaran akhlak. Sebagai masyarakat yang agamis, penyusunan dan pengembangan kurikulum yang pernah berlaku selalu berpijak kepada landasan agama. Kurikulum sebagai arah dan pedoman pendidikan harus memastikan adanya muatan pembelajaran agama. Landasan agama dipastikan menjadi landasan penyusunan dan pengembangan kurikulum karena mutu lulusan peserta didik harus memiliki sikap spiritual dan sikap social. Oleh karena itu, kurikulum dipastikan mengakomodir nilai-nilai ajaran agama yang disusun dalam sebuah mata pelajaran yang wajib diajarkan kepada peserta

b. Landasan Filosofis

Landasan filosofi sangat dibutuhkan dalam pengembangan kurikulum karena sangat menentukan terhadap arah dan tujuan pendidikan. Pandangan filsafat akan menentukan mutu lulusan peserta didik dimana sekolah sebagai lembaga pendidikan harus mampu mengembangkan potensi peserta didik dengan berbagai aspeknya. Filsafat pendidikan dapat menentukan arah pendidikan melalui kurikulum pendidikan yang akan dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran. Sistem nilai atau filsafat yang dianut oleh suatu masyarakat memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan rumusan kurikulum pendidikan dan tujuan pendidikan yang akan dicapai.

Ada empat fungsi filsafat dalam pengembangan kurikulum. Pertama, filsafat dapat menentukan arah dan tujuan pendidikan. Dengan filsafat sebagai pandangan hidup atau *value system*, maka dapat ditentukan mau dibawa kemana anak didik itu. Kedua, filsafat dapat menentukan isi atau materi pelajaran yang harus diberikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ketiga, filsafat dapat menentukan strategi atau cara pencapaian tujuan. Keempat, melalui filsafat dapat ditentukan bagaimana menentukan tolok ukur keberhasilan proses pendidikan. Ada beberapa aliran filsafat pendidikan, seperti *perennialisme*, *essensialisme*, *eksistensialisme*, *progresivisme*, dan *rekonstruktivisme*. Dalam pengembangan kurikulum pun senantiasa berpijak pada aliran - aliran filsafat tertentu, sehingga akan mewarnai terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan (Bahri, 2018)

c. Landasan Psikologis

Pendidikan berkaitan dengan perilaku manusia, dimana sekolah harus berupaya untuk mengembangkan aspek perilaku peserta didik yang ditunjukkan dengan membangun interaksi yang baik anatara siswa dengan siswa, guru dan warga sekolah lainnya. Landasan psikologis lebih memperhatikan tentang keberadaan kurikulum sebagai pedoman pendidikan yang dapat mengembangkan kejiwaan peserta didik ke arah yang lebih dewasa. Pendidikan senantiasa berkaitan dengan perilaku manusia, dalam proses pendidikan itu terjadi interaksi antara peserta didik dengan guru, dan lingkungannya. Diharapkan pendidikan mampu membawa perubahan perilaku siswa menuju kedewasaan. Yang dimaksud dengan landasan psikologi supaya memperhatikan dari sisi perkembangan jiwa manusia. Sementara itu psikologi adalah ilmu yang memepelajari tingkah laku manusia, sedangkan kurikulum adalah suatu upaya menentukan program pendidikan untuk perubahan perilaku manusia (Marjuni, 2018).

d. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dimaksudkan sebagai dasar pemikiran dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum untuk meningkatkan peradaban manusia ke arah yang lebih baik. Kondisi budaya dan kebiasaan masyarakat harus menjadi dasar bagi rencana pendidikan karena pada hakekatnya pendidikan itu untuk mewariskan budaya masyarakat kepada generasi selanjutnya. Pendidikan sebagai proses pembinaan dan pembimbingan peserta didik agar memiliki kompetensi yang baik sehingga mampu membuat budaya dan peradaban unggul untuk kelangsungan hidupnya. Kurikulum pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini, dan bahkan harus dipersiapkan untuk mengantisipasi kondisi-kondisi yang bakal terjadi, dan hal ini juga menjadi tugas dari seorang guru untuk dapat membina dan melaksanakan kurikulum, agar apa yang diberikan kepada anak didiknya berguna dan relevan dengan kehidupan dalam masyarakat (Arifin, 2011).

Ugensi PAI dalam Kurikulum Nasional

Pembelajaran PAI merupakan mata pelajaran yang wajib diajarkan kepada peserta didik mulai tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Mata pelajaran PAI telah menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada dalam kurikulum pendidikan nasional sebagaimana halnya yang telah diamanatkan undang-undang sisdiknas. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan; dan muatan lokal.

Dasar Yuridis Pendidikan Agama Islam

Dasar yuridis PAI merupakan asas hukum yang dijadikan pijakan berpikir dalam menentukan sebuah keputusan kependidikan pembelajaran pendidikan Agama Islam baik dalam tahapan perencanaan maupun pelaksanaan. Pelaksanaan PAI merupakan hak setiap warga negara yang beragama Islam karena dilindungi oleh undang-undang dan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menjamin berlangsungnya pembelajaran PAI bagi setiap warganya yang menganut agama Islam dengan memberikan fasilitas dan sarana penunjang lainnya. Pembelajaran PAI mempunyai landasan hukum yang sangat kuat karena telah terlegitimasi secara yuridis formal dalam system ketatanegaraan. Pembelajaran PAI merupakan bagian dari system pendidikan nasional yang dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya telah ada dalam tatanan dan landasan hukum bernegara. Dalam konteks pendidikan nasional Indonesia, PAI di sekolah mempunyai posisi yang sangat kuat. Dikatakan sangat kuat karena kedudukan pendidikan agama Islam mempunyai landasan secara yuridis formal dalam sistem bernegara dan berbangsa (Agung, 2019). Adapun yang menjadi landasan yuridis pelaksanaan pembelajaran PAI adalah:

a. Pancasila Sila Pertama.

Pancasila merupakan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang masing-masing kelima sila di dalamnya mencerminkan satu kesatuan nilai yang tidak terpisahkan. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan nilai yang paling strategis dan fundamental yang keberadaannya menjadi ruh bagi sila yang lainnya. Pancasila sila pertama berbunyi ketuhanan yang maha esa menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang religius mendapat perlindungan yang sama untuk mengamalkan agamanya dan berhak untuk mendapatkan pengajaran agama sesuai dengan keyakinannya. Pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila harus diajarkan dan dikuatkan melalui proses pembelajaran di sekolah. Pembelajaran PAI merupakan upaya yang harus dilakukan secara sistematis melalui proses pembelajaran di lembaga pendidikan agar sila pertama Pancasila dapat dipahami dan terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

b. UUD 1945 Pasal 29 ayat 2

Landasan yuridis pendidikan Agama Islam adalah UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi; Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Negara menjamin dan melindungi setiap warga negara Indonesia berhak memeluk agama sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Artinya setiap warga negara Indonesia dijamin oleh undang-undang untuk mengamalkan agamanya dan mendapatkan pengajaran berkenaan dengan ajaran agama yang dianutnya. Pembelajaran PAI merupakan hak warga negara yang beragama Islam untuk mendapatkan pengajaran dari negara karena merupakan amanat undang-undang.

c. UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12

Pembelajaran PAI telah mempunyai payung hukum dalam system pendidikan nasional dengan tegas disebutkan dalam Undang-undang sisdiknas pasal 12 bagian 1 yang berbunyi; Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Undang-undang sisdiknas menjelaskan tentang setiap peserta didik berhak mendapatkan pengajaran pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Peserta didik yang beragama Islam berhak untuk mendapatkan pengajaran Agama Islam di sekolahnya sesuai dengan amanat undang-undang tersebut. Pembelajaran PAI merupakan bagian integral dari kurikulum pendidikan nasional yang wajib diajarkan kepada seluruh peserta didik sesuai dengan jenjang kependidikannya.

Mata Pelajaran PAI Merupakan Kompetensi Inti dalam Kurikulum Nasional

Rumusan kompetensi inti dalam kurikulum nasional berdasarkan permendikbud No 36 tahun 2018 dibagi menjadi empat kategori yakni; kompetensi spiritual, kompetensi sosial, kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Kompetensi inti dirancang dalam empat kelompok yang saling terkait yaitu, sikap keagamaan (sebagai kompetensi 1), sikap social (kompetensi 2), pengetahuan (kompetensi 3), penerapan keterampilan (kompetensi 4). Keempat kelompok itu menjadi dasar dan acuan yang harus dikembangkan dalam proses pembelajaran (Nadhifah, 2018). Oleh karena itu, Proses pembelajaran harus berupaya untuk membimbing, mengarahkan dan mengajarkan peserta didik agar memiliki empat kompetensi tersebut. Kompetensi spiritual dilakukan dengan menetapkan pembelajaran PAI sebagai mata pelajaran yang masuk dalam kurikulum nasional. Peserta didik diajarkan materi pelajaran PAI sesuai dengan tingkatan kependidikannya dengan tujuan agar memiliki kepehaman dan pengamalan agama Islam secara benar.

Sikap spiritual adalah suatu keadaan diri seorang dimana setiap melakukan aktifitasnya selalu berkaitan dengan agamanya dalam hal ini pula dirinya sebagai hamba yang mempercayai Tuhannya berusaha agar dapat merealisasikan atau mempraktekkan setiap ajaran agamanya atas dasar yang ada dalam batinnya. Kata spiritual berarti berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, serta berhubungan dengan kepercayaan yang dianut oleh individu. (Hasanah, dkk, 2017). Upaya pencapaian kompetensi sikap diantaranya melalui materi materi pembelajaran yang diajarkan di sekolah terkait sikap spiritual. Materi tersebut di antaranya dapat ditemukan dalam materi pembelajaran berbasis pendidikan agama Islam. Materi pembelajaran digunakan sebagai sumber belajar peserta didik dan pedoman pendidik dalam mengembangkan pembelajaran termasuk juga pembentukan sikap peserta didik (Aminah, 2015: 2).

Mata Pelajaran PAI Merupakan Mata Pelajaran Wajib dalam Kurikulum Nasional

Berdasarkan undang-undang sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 pasal 30 menyebutkan, (1) pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Dalam pasal 36 ayat 3 disebutkan Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: a.

peningkatan iman dan takwa; b. peningkatan akhlak mulia. Pendidikan agama yang berorientasi pada peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa perlu dijadikan core pengembangan pendidikan di sekolah, terutama dalam mengantisipasi krisis moral atau akhlak, termasuk di dalamnya meningkatkan mutu pendidikan (Su' dadah, 2014).

Berdasarkan uraian di atas, Pembelajaran PAI merupakan mata pelajaran yang wajib diajarkan kepada peserta didik mulai tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pelaksanaan pembelajaran PAI merupakan hak setiap warga negara yang beragama Islam karena dilindungi oleh undang-undang dan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menjamin berlangsungnya pembelajaran PAI bagi setiap warganya yang menganut agama Islam dengan memberikan fasilitas dan sarana penunjang lainnya agar proses pembelajaran PAI dapat terlaksana secara baik. Pembelajaran PAI sangat penting keberadaannya dalam kurikulum nasional mengingat tujuan pendidikan nasional salah satunya adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Keberadaan mata pelajaran PAI dalam kurikulum nasional sangat penting kedudukannya karena memiliki relevansinya dengan tujuan pendidikan nasional. Dengan pembelajaran PAI yang termuat dalam kurikulum nasional untuk setiap jenjang pendidikan, peserta didik diharapkan memiliki kepribadian dan karakter yang baik. Pembelajaran PAI dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik terkait dengan praktik keagamaan yang benar dan sikap rukun dan damai ditengah keberagaman.

Pada temuan peneliti terdahulu seperti Tahang Basire menjelaskan pentingnya pembelajaran PAI pada setiap peserta didik di setiap jenjangnya karena diyakini dapat membentuk sikap peserta didik yang berakarakter. Pembentukan kepribadian anak sangat erat kaitannya dengan pembinaan iman dan akhlak. Secara umum para pakar kejiwaan berpendapat bahwa kepribadian merupakan suatu mekanisme yang mengendalikan dan mengarahkan sikap dan perilaku seseorang. Kepribadian terbentuk melalui semua pengalaman dan nilai-nilai yang diserap dalam pertumbuhannya, terutama pada tahun-tahun pertama dari umurnya. Apabila nilai-nilai agama banyak masuk ke dalam pembentukan kepribadian seseorang, tingkah laku orang tersebut akan diarahkan dan dikendalikan oleh nilai-nilai agama (Basire, 2010). Tatang Basire tidak memaparkan tentang urgensi pembelajaran PAI dalam kurikulum nasional, melainkan penjelasannya lebih menekankan aspek manfaat pembelajaran PAI terhadap peserta didik yakni untuk membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Berbeda dengan penulis yang lebih menyoroti kepada aspek yuridis dan legalitas keberadaan PAI dalam kurikulum nasional. Pembelajaran PAI harus tetap ada dan masuk dalam setiap kurikulum pendidikan Nasional karena sudah merupakan amanat undang-undang dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pengetahuan agama sangat berarti dalam membangkitkan kekuatan dan kesediaan spritual yang bersifat naluri yang ada pada anak melalui bimbingan agama dan pengalaman ajaran-ajaran agama dan pengamalan ajaran-ajaran agama yang disesuaikan dengan tingkatan usianya. Sehingga dapat menolong untuk mendapatkan dasar pengetahuan agama yang berimplikasi pada lahirnya kesadaran bagi anak tersebut untuk menjalankan ajaran agama secara baik dan benar (Langgulung, 2008). Kalau pembelajaran PAI tidak masuk dalam kurikulum pendidikan, maka perkembangan masa depan anak bangsa dapat terjebak kepada kerusakan moral. Pendidikan agama dapat menjadi solusi dari permasalahan kerusakan moral anak. Dengan adanya Pendidikan agama, diharapkan anak dapat menerapkan nilai-nilai

moral, sopan santun, norma dan etika yang baik dalam kehidupan sehari-hari (Waewa, 2016).

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk seluruh insan yang terlibat dalam dunia pendidikan terutama pemerintah berkenaan dengan pentingnya pembelajaran PAI dalam kurikulum Nasional. Keberadaan pembelajaran PAI dalam kurikulum nasional mengindikasikan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menyiapkan berbagai hal terkait dengan pembelajarn PAI di sekolah mulai dari RPP, modul PAI, materi PAI dan evaluasi pembelajaran PAI serta sarana lain yang dapat menunjang proses pembelajaran PAI secara efektif. Hal positif lain yang diperoleh dari masuknya pembelajaran PAI dalam kurikulum nasional, pemerintah dapat mengawasi materi pelajaran PAI di setiap lembaga pendidikan. Adanya kecenderungan peserta didik yang terpapar paham radikal dan intoleran seperti makna jihad yang dipahami salah oleh peserta didik disinyalir akibat dari pembelajaranPAI yang tidak komprehensif. Pembelajarn PAI dalam kurikulum nasional diharapkan dapat menjadikan pedoman bagi seluruh lembaga pendidikan dalam mengajarkan kepada peserta didik tentang praktik keagamaan yang santun, toleran, moderat dan cinta kerukunan ditengah kemajemukan budaya, agama dan keyakinan

KESIMPULAN

Pembelajaran PAI merupakan bagian dari system pendidikan nasional yang dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya telah ada dalam tatanan dan landasan hukum bernegara. Pelaksanaan pendidikan Agama Islam merupakan hak setiap warga negara yang beragama Islam karena dilindungi oleh undang-undang dan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menjamin berlangsungnya pembelajaran PAI bagi setiap warganya yang menganut agama Islam dengan memberikan fasilitas dan sarana penunjang lainnya. Pembelajaran PAI di sekolah umum merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan oleh setiap sekolah. Pendidikan Agama Islam mempunyai landasan hukum yang sangat kuat karena telah terlegitimasi secara yuridis formal dalam system ketatanegaraan. Pembelajaran PAI merupakan bagian dari materi pelajaran yang ada dalam kurikulum nasional dengan muatan isi pembelajarannya berkenaan dengan kompetensi spiritual dan social. Kurikulum merupakan landasan dan acuan bagi berlangsungnya pendidikan yang sekaligus mencerminkan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pendidikan. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman yang mengatur tentang segala hal yang menyangkut dengan kepentingan pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. Pembelajaran PAI sangat penting keberadaannya dalam kurikulum nasional mengingat relevansinya dengan tujuan pendidikan nasional. Dalam kurikulumnasional pembelajaran PAI sudah diakomodir, namun memerlukan perbaikan dalam hal peningkatan kualitas materi pelajaran PAI dan penambahan jam pelajaran serta pengembangan model pembelajaran yang bersifat kontekstual.

UCAPAN TERIMAKASIH

Saya ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak terutama dosen pembimbing akademik yakni Prof. Dr. UUs Ruswandi, M.Pd yang telah memberikan masukan dan saran atas terselesaikannya artikel ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Editor *Attractive: Innovative Education Journal* yang telah memberikan *peer review process* dan saran dalam penyempurnaan naskah artikel jurnal. Sehingga layak untuk dipublikasikan.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENELITIAN

Artikel ini merupakan hasil penelitian Koko Adya Winata dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka, mengolahnya dan menganalisa data terkait dengan pendidikan PAI dalam kurikulum nasional.

REFERENCES

- Agung, (2019), Pendidikan agama islam dalam uu sisdiknas *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam* pISSN: 2407-6805 Vol. 4, No 2, Desember 2019 eISSN: 2580-6505, 138-152.
- Alhamuddin, (2014), Sejarah kurikulum di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pengembangan Kurikulum),
- Aminah, S. (2015), Sikap Spiritual dan Sikap Sosial dalam Buku Teks “Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan” Kelas VII SMP Edisi Revisi 2014, *Unej Jurnal Pendidikan*, Vol, No. 1-8.
- Amin, S., (2019), Eksistensi kajian tauhid dalam keilmuan ushuluddin, *Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid*, Vol. 22, No. 1, Juni 2019, 71-83.
- Arifin, Z., (2011), Konsep dan Model Pembangunan Kurikulum, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 76- 77.
- Bahri, S., (2018), Pengembangan Kurikulum Berbasis Multikulturalisme Di Indonesia (Landasan Filosofis dan Psikologis Pengembangan Kurikulum Berbasis Multikulturalisme) *Jurnal Ilmiah Didaktika* Vol. 19, No. 1, Agustus 2018 VOL. 19, NO. 1, 69-88
- Basire, T.,(2010), Urgensi pendidikan agama dalam keluarga terhadap pembentukan kepribadian anak, *Jurnal Hunafa*, Vol. 7, No.2, 163-178
- Cikka, H. (2019), Sinopsis dalam pembelajaran sejarah (Cara Mudah Memahami Dan Mengingat Peristiwa Sejarah), *Scolae: Journal of Pedagogy*, Vol. 2, NO. 2, 2019: 300-306.
- Hasanah, dkk, (2017), Pengintegrasian Sikap Spiritual dan Sikap Sosial dalam Pembelajaran Teks Ulasan Film/Drama di Kelas XI MIPA SMA Negeri 3 Singaraja, *E-Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, *Undiksa*. Vol. 7, No 2 2017, hal. 3.
- Hasbi, M., (2009), Konsep Tauhid sebagai Solusi Problematika Pendidikan Agama bagi Siswa Madrasah, *Insania* | Vol. 14 | No. 2 | Mei-Aga 2009 | 289-319.
- Hidayati, L. (2014), *Kurikulum 2013 dan Arah Baru Pendidikan Agama Islam*, *Insania*, Vol. 19, No. 1, Januari - Juni 2014, 60-86.
- Langgulong, H., (2008), *Asas-asas Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Pustaka Al Husna Baru
- Ma'zumi, Syihabudin, dan Najmudin, (2019), Pendidikan dalam perspektif al-qur'an dan al-sunnah: Kajian Atas Istilah Tarbiyah, Taklim, Tadris, Ta'dib dan Tazkiyah, *Tarbawy: Indonesian Journal of Islamic Education* – Vol. 6 No. 2 (2019), 194-209.
- Marjuni, (2018), Landasan pengembangan kurikulum dalam komponen tujuan pembelajaran pai, Volume VII, Nomor 1, Januari - Juni 2018, 33-43.
- Marzuk, (2017), Kemitraan madrasah dan orang tua dalam menanamkan kedisiplinan ibadah siswa ma'asy- syafi'iyah kendari, *Jurnal Al-Ta'dib* Vol. 10 No. 2, Juli-Desember 2017, 163-180.
- Munirah, (2017), Ahlak dalam persektif pendidikan islam, *Auladuna: Jurnal Pendidikan Dasar Islam* Vol. 4 No. 2, December 2017, pp. 39-47.

- Musdar, (2015), Hubungan kemampuan matematika terhadap prestasi belajar siswa dalam pemecahan masalah pada kinematika analisis vektor di sma negeri 4 banda aceh, *Jurnal Fisika Edukasi (JFE)* Vol.2 No.2. 102-107.
- Nadhifah, (2018), pengembangan kompetensi spiritual dan sosial dalam pembelajaran tematik, stit nu Alhikmah Mojokerto, AICIEd 24-25 Februari 2018, 443.
- Perdana, D.I., (2013), Kurikulum Dan Pendidikan Di Indonesia: Proses Mencari Arah Pendidikan yang Ideal Di Indonesia Atau Hegemoni Kepentingan Penguasa Semata?, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. Volume 2 No.1 , Mei 2013, 63-74.
- Rahman, A. (2012), Pendidikan agama islam dan pendidikan islam - tinjauan epistemologi dan isi - materi, *Jurnal eksis* Vol.8 No.1, Mar 2012: 2001 - 2181.
- Rohman, M., Hairudin, (2018), Konsep tujuan pendidikan islam perspektif nilai- nilai sosial kultural, *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 9. No. I 2018, 21-35.
- Sujana, I. W. (2019), Fungsi dan tujuan pendidikan indonesia, *adi widya: Jurnal Pendidikan Dasar* Volume. 4, Nomor 1 April 2019 ISSN: 2527-5445, 29-39.
- Su'dadah, (2014), kedudukan dan tujuan pendidikan agama islam di sekolah, *Jurnal Kependidikan*, Vol. II No. 2 November 2014, 143-162.
- Waewa, H., (2016), Urgensi pendidikan islam untuk anak sejak dini, *Jurnal At-Taujih*, Vol. 2 No 2,70-78
- Winata, K. A., Ruswandi, U. dan Erihadiana, (2020), Konsepsi Pendidikan Islam Terhadap Prinsip Prinsip Multikultural Di Sekolah, *Atta'dib Jurna lPendidikan Agama Islam*, , Vol.1, No.1, 20 Juni20, 51-70.
- Zubaedi. (2012). *Filsafat Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zuhairini, (2004), *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Malang: UIN Press, 11

Copyright Holder :

© Winata, K., Ruswandi, U., & Arifin, B., (2021)

First Publication Right :

© Attractive : Innovative Education Journal

This article is under:

